



PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA DINAS PENDIDIKAN

Jl. Gunung Agung Rinegetan Telp/Faks. (0431) 321045 Kode Pos 95617
Tondano, Sulawesi Utara

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MINAHASA
NOMOR : 800/ 169 /1/2024

TENTANG
STANDAR PELAYANAN DAN MAKLUMAT PELAYANAN
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MINAHASA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MINAHASA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan yang mewajibkan setiap penyelenggara pelayanan publik untuk menetapkan dan menerapkan standar pelayanan publik untuk setiap jenis pelayanan di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa perlu ditetapkan Standar Pelayanan Publik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu Penetapan Standar Pelayanan Publik dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa.
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 adalah peraturan yang mengatur pelaksanaan Undang-Undang 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
8. Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2017 tentang Penilaian Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik;
9. Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pencegahan Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
10. Permendagri.....

10. Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 adalah peraturan yang mengatur tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di daerah;
11. Permendikbudristek Nomor 23 Tahun 2023 tentang Penerapan SPM;
12. Peraturan Bupati Minahasa Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Tentang Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa.
- KESATU** : Standar Pelayanan Publik Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa terdiri dari :
1. Penyaluran Tunjangan Profesi Guru (TPG)
 2. Penyaluran Honorarium Guru Tidak Tetap (GTT)
 3. Penyaluran Tambahan Penghasilan (Tamsil)
 4. Maklumat Pelayanan
- KEDUA** : Komponen Standar Pelayanan Publik Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa meliputi : Dasar Hukum, Persyaratan Pelayanan, Sistem Mekanisme dan Prosedur, Jangka Waktu Penyelesaian, Biaya, Produk Pelayanan, Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas, Kompetensi Pelaksana, Pengawasan Internal, Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan, Jumlah Pelaksana, Jaminan Pelayanan, Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan, dan Evaluasi Kinerja Pelaksana.
- KETIGA** : Standar Pelayanan Publik yang tertera pada poin KESATU diatas dicantumkan pada lampiran keputusan ini.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana-mestinya.

Dikeluarkan di : Tondano
Pada tanggal : 19 Januari 2024

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MINAHASA,**



HANSJE TOMMY WUWUNGAN, S.Pd., MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19661112 199103 1 014

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MINAHASA
NOMOR : 800/ 160 /I/2024
TANGGAL : 10 JANUARI 2024
TENTANG : STANDAR PELAYANAN DAN
MAKLUMAT PELAYANAN
DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MINAHASA

A. PENDAHULUAN

Keterbukaan Informasi Publik sebagaimana diamatkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dimana badan publik berkewajiban menyediakan pelayanan informasi publik yang cepat, mudah, tepat, transparan dan akuntabel kepada pemohon informasi.

B. STANDAR PELAYANAN

1. JENIS PELAYANAN : PENYALURAN TUNJANGAN PROFESI GURU (TPG)

Standar Pelayanan Penyaluran Tunjangan Profesi Guru adalah tunjangan yang diberikan kepada guru yang telah memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi persyaratan lainnya.

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI Nomor 45 Tahun 2023
2.	Persyaratan	<p><i>a. Teknis</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil Sinkronisasi data PTK ke server pusat berhasil 2. Surat Keputusan Tunjangan Profesi diterima oleh guru 3. Daftar guru yang layak dibayarkan sesuai jumlah jam mengajar 4. Penyaluran ke rekening guru penerima <p><i>b. Administrasi</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Biodata 2. SK Gaji Berkala/Pangkat Akhir 3. Ijasah Akhir 4. SPTJM 5. SKMT 6. NRG 7. SK Pembagian Tugas 8. Daftar Hadir 9. Sertifikat Pendidik
3.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> a. Penginputan Data PTK lewat Aplikasi DAPODIK b. Pencetakan SKTP oleh Operator SIMTUM c. Pemberkasan melalui Bidang Pembinaan Ketenagaan d. Verifikasi berkas oleh Kasie Tenaga Teknis Dikdas/PAUD Dikmas e. Pengajuan SPP oleh Sub Bagian Umum dan Kepegawaian f. Penerbitan SPM dan Penerbitan SP2D oleh Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	1 Tahun
5.	Biaya	Tidak ada biaya
6.	Produk	Penyaluran Tunjangan Profesi Guru

	Pelayanan	
7.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	Sarana : Meja, Kursi, Almari, Komputer, ATK, Fasilitas Telekomunikasi Prasarana : Instalasi listrik, Telepon, Ruang kerja, Ruang penyimpanan arsip/berkas
8.	Kompetensi Pelaksana	1. Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan 2. Kepala Seksi Tenaga Teknis 3. Staf Bidang Pembinaan Ketenagaan
9.	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas Pendidikan 2. Sekretaris Dinas Pendidikan 3. Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan
10.	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	Kotak pengaduan dan monitoring setiap Triwulan tahun berjalan
11.	Jumlah Pelaksana	1. Kepala Dinas Pendidikan 2. Sekretaris Dinas Pendidikan 3. Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan 4. Kasie Tenaga Teknis Dikdas 5. Kasie Tenaga Teknis PAUD Dikmas 6. Operator Simtun SD dan SMP 7. Operator Simtun TK
12.	Jaminan Pelayanan	Jadwal Pelayanan Setiap Hari Kerja Senin s/d Kamis : 13.00 – 17.00 Jumat : 10.00 – 12.00
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Program Pembinaan dan Pengembangan ASN
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Secara Periodik dan Berkesinambungan

2. JENIS PELAYANAN : PENYALURAN HONORARIUM GURU TIDAK TETAP (GTT)

Standar Pelayanan Penyaluran Pembayaran honorarium Guru Tidak Tetap (GTT) adalah pembayaran tunjangan yang diberikan kepada Guru Tidak Tetap (Non ASN) yang memenuhi persyaratan.

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	Keputusan Bupati Minahasa Nomor 2a Tahun 2023
2.	Persyaratan	<p>a. Teknis</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Keputusan Bupati 2. Daftar guru yang layak dibayarkan 3. Penyaluran ke rekening guru penerima <p>b. Administrasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fotocopy SK Bupati 2. Surat Keterangan Melaksanakan Tugas 3. Daftar Hadir 4. Nomor Rekening BSG yang aktif
3.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> a. Pemberkasan melalui Bidang Pembinaan Ketenagaan b. Verifikasi berkas oleh Kasie Tentis Dikdas/PAUD Dikmas c. Pengusulan SK Bupati d. Pengajuan SPP oleh Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

		e. Penerbitan SPM dan Penerbitan SP2D oleh Bagian Umum dan Kepegawaian
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	1 Tahun
5.	Biaya	Tidak ada biaya
6.	Produk Pelayanan	Penyaluran Honorarium Guru Tidak Tetap
7.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	Sarana : Meja, Kursi, Almari, Komputer, ATK, Fasilitas Telekomunikasi Prasarana : Instalasi listrik, Telepon, Ruang kerja, Ruang penyimpanan arsip/berkas
8.	Kompetensi Pelaksana	1. Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan 2. Kepala Seksi Tenaga Teknis 3. Staf Bidang Pembinaan Ketenagaan
9.	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas Pendidikan 2. Sekretaris Dinas Pendidikan 3. Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan
10.	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	Kotak pengaduan dan monitoring setiap Triwulan tahun berjalan
11.	Jumlah Pelaksana	1. Kepala Dinas Pendidikan 2. Sekretaris Dinas Pendidikan 3. Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan 4. Kasie Tenaga Teknis Dikdas 5. Kasie Tenaga Teknis PAUD Dikmas
12.	Jaminan Pelayanan	Jadwal Pelayanan Setiap Hari Kerja Senin s/d Kamis : 13.00 – 17.00 Jumat : 10.00 – 12.00
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Program Pembinaan dan Pengembangan Non ASN
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Secara Periodik dan Berkesinambungan

3. JENIS PELAYANAN : PENYALURAN TAMBAHAN PENGHASILAN (Tamsil)

Standar Pelayanan Penyaluran Tambahan Penghasilan (Tamsil) adalah tunjangan yang diberikan kepada guru ASN yang Belum Memiliki Sertifikat Pendidik dan memenuhi persyaratan lainnya.

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	Juknis Pembayaran Tambahan Penghasilan Guru NO. 45 Tahun 2023
2.	Persyaratan	<p>a. Teknis</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Keputusan Tambahan Penghasilan Guru Non Sertifikasi 2. Daftar guru yang layak dibayarkan sesuai SK Bupati 3. Penyaluran ke rekening guru penerima <p>a. Administrasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fotocopy Ijasah Akhir S1 2. Surat Keterangan Kepala Sekolah (Bahwa Guru tersebut Belum Menerima Sertifikasi)

		3. Daftar Hadir
3.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> a. Pemberkasan melalui Bidang Pembinaan Ketenagaan b. Verifikasi berkas oleh Kasie Tenaga Teknis c. Pengusulan SK Bupati d. Pengajuan SPP oleh Sub Bagian Umum dan Kepegawaian e. Penerbitan SPM dan Penerbitan SP2D oleh Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	1 Tahun
5.	Biaya	Tidak ada biaya
6.	Produk Pelayanan	Penyaluran Tambahan Penghasilan
7.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	Sarana : Meja, Kursi, Almari, Komputer, ATK, Fasilitas Telekomunikasi Prasarana : Instalasi listrik, Telepon, Ruang kerja, Ruang penyimpanan arsip/berkas
8.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan 2. Kepala Seksi Tenaga Teknis 3. Staf Bidang Pembinaan Ketenagaan
9.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas Pendidikan 2. Sekretaris Dinas Pendidikan 3. Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan
10.	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	Kotak pengaduan dan monitoring setiap Triwulan tahun berjalan
11.	Jumlah Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas Pendidikan 2. Sekretaris Dinas Pendidikan 3. Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan 4. Kasie Tenaga Teknis Dikdas 5. Kasie Tenaga Teknis PAUD Dikmas
12.	Jaminan Pelayanan	Jadwal Pelayanan Setiap Hari Kerja Senin s/d Kamis : 13.00 – 17.00 Jumat : 10.00 – 12.00
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Program Pembinaan dan Pengembangan ASN
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Secara Periodik dan Berkesinambungan

Dikeluarkan di : Tondano
 Pada tanggal : 19 Januari 2024

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
 KABUPATEN MINAHASA,



HANSJE TOMMY WUWUNGAN, S.Pd., MM
 PEMBINA UTAMA MUDA
 NIP. 19661112 199103 1 014

MAKLUMAT PELAYANAN

NOMOR: 800 / 01 MAK / X - 2022

**"DENGAN INI KAMI SELURUH PENYELENGGARA
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MINAHASA**

MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN

SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJIAN

SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU"

**TONDANO OKTOBER 2022
KEPALA DINAS PENDIDIKAN**



**HANSJE TOMMY WUWUNGAN, S.Pd., MM.
NIP. 19661112 199103 1 014**